



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Duri, 21 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, SH dan Rizqah Zikrillah Aulia, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, SH, & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 180/9/2024/PA.Bengkalis tanggal 19 September 2024, domisili elektronik pada email: [sistriarita@gmail.com](mailto:sistriarita@gmail.com);

**Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Januari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx (PPPK), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx;

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sesuai perubahan permohonan tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xxxx/005/II/2014 tertanggal 10 Januari 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Nama : **ANAK 1 bin PEMOHON**

Tempat/tanggal lahir : Duri, 21 Februari 2014

Pendidikan : SD

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx

- Nama : **ANAK 2 binti PEMOHON**

Tempat/tanggal lahir : Duri, 18 Agustus 2018

Pendidikan : Belum sekolah

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 20 Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

a. Termohon tidak peduli kepada Pemohon sebagai suami;

b. Termohon tidak bisa diajak berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga;

c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon agar bisa membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan, adapun Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sistri Riarita, SH dan Rizqah Zikrillah Aulia, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, SH, & Rekan. Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut di atas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di SMA Negeri 8 Mandau xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 420/SMAN8-MDU/2024/1085 yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 8 Mandau tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Pemohon dan Termohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**, yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2024 bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang kewajiban akibat perceraian Pemohon kepada Termohon berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, dan nafkah anak. Adapun permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan sah;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon dan pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan Permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa penambahan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/005/II/2014 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 bin PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 binti PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos  
*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti

P.4;

B.-----

**Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang peduli dan melayani Pemohon serta Termohon tidak dapat diajak komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama karena diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menganiaya anaknya dan Termohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Perusahaan;

2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak dapat diajak komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama karena diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menganiaya anaknya dan Termohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Perusahaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kuasa Pemohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Para Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Para Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Para Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

### **Pertimbangan Kewenangan dan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di SMA Negeri 8 Mandau xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 420/SMAN8-MDU/2024/1085 yang dikeluarkan oleh atasannya langsung yaitu Kepala SMAN 8 Mandau tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya telah mengetahui bahwa Termohon sedang menghadapi perkara perceraian yang diajukan Pemohon. Maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan administratif bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun hanya berhasil sebagian diluar pokok perkara, sedangkan mengenai pokok perkara yaitu permohonan cerai tidak berhasil didamaikan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 69 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg. *jis.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian tanggal 18 September 2024 sesuai laporan mediator Hakim **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon biaya kewajiban akibat talak yang diberikan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Para pihak sepakat hak asuh 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - a. **ANAK 1 bin PEMOHON**, lahir di Duri, 21 Februari 2014;
  - b. **ANAK 2 binti PEMOHON**, lahir di Duri, 18 Agustus 2018;berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu anak-anak tersebut secara langsung dan tetap;
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk masing-masing anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri/21 tahun).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon melanjutkan permohonan cerai Pemohon dan mengajukan perubahan permohonan berupa penambahan materi hasil kesepakatan perdamaian yang disepakati Pemohon dan Termohon tersebut;

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir di persidangan sampai agenda mediasi, namun tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Termohon untuk hadir di persidangan tersebut, serta telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkalis juga telah memanggil ulang Termohon, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut, Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan *contradictoir* tanpa bantahan darinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon tersebut, berakibat gugurlah hak untuk membela kepentingannya di persidangan Pengadilan, hal ini sesuai dengan dalil *syara'* Hadis Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dikutip Imam Al-Jashash dalam kitab *Aḥkām al-Qur'ān* Juz 3 halaman 425 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ -**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata sehingga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 127 Rv.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena setelah agenda mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 sampai dengan P.4 bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal dan membina rumah tangga bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 bin PEMOHON, lahir di Duri, 21 Februari 2014;
2. ANAK 2 binti PEMOHON, lahir di Duri, 18 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas  
*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang peduli terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak dapat diajak komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 karena Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon dinilai cakap dalam mengasuh anak-anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Perusahaan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 10 Januari 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1 bin PEMOHON, lahir di Duri, 21 Februari 2014;
  - b. ANAK 2 binti PEMOHON, lahir di Duri, 18 Agustus 2018;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 karena Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Perusahaan;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rūm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua Pasal peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) Pasal tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis Pemohon, keterangan para saksi Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon. Maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara Pemohon dengan Termohon dan berlangsung secara terus menerus hingga Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon,  
*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



maka terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya. Majelis Hakim berpendapat patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus berakibat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Baqarah* 12:227 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā’* /4:130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj’i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

#### Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon biaya kewajiban akibat talak yang diberikan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Para pihak sepakat hak asuh 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
  - a. **ANAK 1 bin PEMOHON**, lahir di Duri, 21 Februari 2014;
  - b. **ANAK 2 binti PEMOHON**, lahir di Duri, 18 Agustus 2018;berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu anak-anak tersebut secara langsung dan tetap;
3. Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk masing-masing anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri/21 tahun).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pedoman dalam Rumusan Kamar Agama huruf c angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Termohon selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut secara langsung dan tetap, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman dalam ketentuan Rumusan Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*  
*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa “Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, maka Pemohon dihukum memberikan biaya nafkah untuk masing-masing anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri/21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman dalam ketentuan Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terkait penyerahan biaya akibat talak (nafkah *iddah* dan *mut'ah*) serta nafkah 2 (dua) anak bulan pertama patut dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut harus dimuat dalam putusan ini dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2024, yaitu:
  - 3.1. Pemohon memberikan kepada Termohon biaya akibat talak berupa:
    - 3.1.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3.1.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Hak asuh 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
    - 3.2.1. **ANAK 1 bin PEMOHON**, lahir di Duri, 21 Februari 2014;
    - 3.2.2. **ANAK 2 binti PEMOHON**, lahir di Duri, 18 Agustus 2018, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut secara langsung dan tetap;
  - 3.3. Pemohon memberikan biaya nafkah untuk 2 (dua) anak sebagaimana termuat pada diktum amar angka 3.2. sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
  - 3.4. Pemohon menyerahkan biaya akibat talak (*nafkah iddah* dan *mut'ah*) dan nafkah 2 (dua) anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls  
Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	102.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>242.000,00</u>

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 22 dari 22  
halaman Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)